



LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PAGUYUBAN SUKU DAN BUDAYA

Diprakarsai oleh:
BAPEMPERDA DPRD
Kabupaten Penajam Paser Utara
2020

KATA PENGANTAR

Tim Penyusun memanjatkan puja puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga terselesaikan tugas penyusunan Naskah Akademik sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya, dan merupakan bagian dari kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan.

Naskah Akademik ini disusun dengan penelitian yang komprehensif melibatkan masyarakat akademik yang kompeten dengan didukung data-data empiris dari sumber terpercaya, sehingga terwujud asas-asas, norma-norma yang sesuai dengan kebutuhan dibentuknya rancangan peraturan daerah dimaksud.

Laporan hasil kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan berisi Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah, yang semuanya disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada kesempatan ini Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Seluruh Anggota DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Naskah Akademik yang telah disusun oleh Tim dari Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan sudah barang tentu memiliki kekurangan disana-sini, untuk itu kami menyadari pentingnya kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan demi kesempurnaan Naskah Akademik ini dan juga rancangan peraturan daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya.

Balikpapan, Oktober 2020

Direktur LKBH UNIBA

Wawan Sanjaya, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah.....	5
	C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
	D. Metode Penelitian.....	7
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
	A. Teori Negara Hukum.....	9
	B. Konsep Pengaturan Produk Hukum Daerah.....	16
	C. Praktik Empiris Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	22
	D. Kajian terhadap asas/prinsip terkait paguyuban suku dan budaya.....	35
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945...	41
	B. Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	43
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis.....	55
	B. Landasan Sosiologis.....	58
	C. Landasan Yuridis.....	62

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN**

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Raperda	66
B. Materi Muatan Raperda.....	67

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71

LAMPIRAN RAPERDA TENTANG PAGUYUBAN SUKU DAN BUDAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan republik Indonesia didirikan dengan suatu tujuan yang jelas sebagaimana dinyatakan dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, konstitusi kemudian memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan atas hak-hak asasi setiap warga negara seperti hak hidup, hak memperoleh penghidupan yang layak, hak memperoleh pendidikan, hak berkumpul dan berserikat, hak memiliki harta benda, hak tidak diberlakukan secara diskriminatif serta hak-hak lainnya yang termasuk bagian dari hak asasi manusia.

Beberapa Ketentuan mengenai hak asasi manusia diatur dalam BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya:

a. Hak Hidup.

Pasal 28A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

b. Hak memajukan dirinya secara kolektif.

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

c. Hak berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat.

Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

d. Hak dijaga kehormatan dan martabatnya.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

e. Hak bertempat tinggal.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup*

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

f. Hak atas hak milik pribadi.

Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan: *“setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.*

g. Hak memiliki identitas budaya.

Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.*

Implementasi terhadap hak-hak asasi manusia tersebut menjadi bagian tugas pokok dan tanggungjawab pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjalankan aktifitas pemerintahan sehari hari. Salah satu subjek hukum pemerintah daerah yang menjadi daerah otonom di Kalimantan Timur yang juga memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan atas hak-hak asasi manusia adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah otonomi di Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).

Dalam perkembangannya setelah kurang lebih 20 tahun menjadi daerah otonomi, Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu daerah yang wilayahnya menjadi tempat perpindahan Ibu Kota Negara, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki masyarakat yang cukup heterogen dan religius. Terdapat banyak suku-suku dan budaya yang tinggal dan menetap di Kabupaten Penajam Paser Utara, seperti suku bangsa Paser, suku bangsa Jawa, suku bangsa Bugis, suku bangsa Banjar, suku bangsa Batak, suku bangsa Bali, suku bangsa Flores, suku bangsa Madura, dan suku bangsa Minangkabau, suku bangsa ambon, suku bangsa minahasa, suku bangsa papua dan suku-suku bangsa lainnya.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki visi sebagai kabupaten yang maju, modern dan religius. visi tersebut dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagai kabupaten yang maju tentu pembangunan dilakukan secara terencana

berdasarkan manajemen pemerintahan yang maju. Sebagai kabupaten yang modern kabupaten Penajam Paser Utara berusaha menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten yang modern di Indonesia, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai religius yang menjadi ciri khas masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sejak dari zaman dahulu.

Diantara tugas Pemerintah Daerah adalah menjaga kerukunan dan ketentraman masyarakat di daerah dengan berbagai program-program pembangunan di daerah, selain itu juga perlu dihadirkan model kerukunan antar suku dan budaya dengan membentuk ketentuan Peraturan daerah terkait paguyuban suku dan budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan menjadi dasar hukum yang memiliki kepastian hukum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dalam kajian akademis ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah diperlukan bentuk kelembagaan atas paguyuban suku dan budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara?
2. Apakah diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk melakukan perlindungan, pembinaan, pengawasan

terhadap paguyuban suku dan budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara?

3. Apakah peran Pemerintah Daerah untuk melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan terhadap paguyuban suku dan budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu diatur dengan Peraturan Daerah?
4. Bagaimanakah susunan norma yang dibentuk dalam rancangan peraturan daerah tentang perlindungan, pembinaan dan pengawasan, paguyuban suku dan budaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang paguyuban suku dan budaya meliputi:

1. Merumuskan perlu atau tidaknya bentuk kelembagaan atas paguyuban suku dan budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Merumuskan perlu atau tidaknya peran Pemerintah Daerah untuk melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan terhadap paguyuban suku dan budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang paguyuban suku dan budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Untuk merumuskan susunan norma yang dibentuk dalam rancangan peraturan daerah tentang paguyuban suku dan budaya.

D. Metode Penelitian

Kajian Akademis terhadap paguyuban suku dan budaya menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Dikatakan penelitian ini adalah penelitian yuridis karena bertumpu pada hal-hal yang bersifat normatif dan berbentuk peraturan, sehingga dalam kajian akademis ini dilakukan proses-proses pemilahan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait baik pada tingkatan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data skunder baik yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan referensi yang lainnya. Penyusunan naskah akademis pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berdasarkan pada metode penelitian hukum. Sementara itu pada penelitian hukum mengenal metode yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan studi pada kepustakaan yang menelaah data

skunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya.

Pada kajian ini juga didukung metode yuridis empiris yang juga dikenal dengan metode sosiologis, dikatakan demikian karena selain mengkaji hukum pada tingkatan norma juga mengkaji berlakunya hukum pada tingkat realitas yang berarti pada tingkatan implementasi norma.

Kajian ini juga bertumpu pada hal-hal yang sifatnya praktis dan faktual yang ada dan telah dipraktekkan oleh masyarakat, sehingga kajian ini juga bersifat empiris seperti terkait dengan paguyuban suku dan budaya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Teori Negara Hukum

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi yang mendasari pelaksanaan pemerintahan yang sah untuk berusaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Sekaligus menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk atas dasar negara hukum. Segala hal terkait pengaturan kehidupan yang sangat kompleks dan beragam problematika kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹

Lebih lanjut dikemukakan kajian teoritik mengenai teori negara hukum untuk menjadi dasar dalam mengurai negara Indonesia sebagai negara hukum. J.J.H. Bruggink menjelaskan arti teori, teori dapat dipandang sebagai suatu proses atau aktifitas dan sebagai produk atau hasil aktivitas itu, dan hasil itu terdiri atas suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan tentang suatu objek tertentu.² Teori negara hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai salah

¹ Terdapat beberapa istilah terkait peraturan perundang-undangan a. Perundangan, b. Perundang-undangan, c. Peraturan perundangan, d. Peraturan Peraturan Perundangan, dan e. Peraturan perundang-undangan. Suparto Wijoyo, *Refleksi matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (studi kasus pencemaran udara)*, (Erlangga University Press, Surabaya, 2005).[81].

² J.J.H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,1999). [160].

satu landasan untuk mengkaji dan menelaah lebih mendalam terkait pengaturan terhadap kelembagaan Paguyuban Suku dan Budaya.

Pemahaman mengenai teori negara hukum diawali dengan memahami konsep terbentuknya negara. Negara (*staat*) dibentuk oleh individu-individu yang membentuk keluarga,³ kelompok, suku dan kemudian menjadi masyarakat, dari masing-masing-masing individu, keluarga dan masyarakat tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, dan agar tidak terjadi seperti adagium yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes "*Homo Homini Lupus*" manusia yang satu adalah serigala bagi manusia yang lain, dan agar kehidupan dapat tercipta dengan tenteram dan damai, maka dibutuhkan perangkat hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Cicero (106 M-43 SM) dalam bukunya *De Legibus*, yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum "*Ubi societas, ibi ius*"⁴.

Hukum itu sendiri dimaknai sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam

³ Dalam pandangan Aristoteles , proses pembentukan negara berlangsung secara bertahap dan sosiologis, proses pembentukan negara di mulai dari pembentukan persekutuan hidup yang paling rendah yaitu keluarga. Hotma P. Sibuea, *Asas negara hukum, peraturan kebijakan&asas-asas umum Pemerintahan yang Baik*,(Penerbit Erlangga, Jakarta,2010).[15].

⁴ Dudu Duswara Machmudin,, *Pengantar Ilmu Hukum, sebuah sketsa*, (Refika aditama, Bandung 2003). [11].

suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁵ ahli hukum yang lain mengartikan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati.⁶ Untuk kepentingan tersebut negara Indonesia menetapkan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*)⁷, sebagai negara hukum setiap hal ikhwal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dibuat agar kepentingan setiap warga masyarakat dapat terlindungi. Agar ketentuan perundang-undangan bersifat mengikat semua warga, maka negara yang berkewajiban membentuk dan menjalankannya.

Terkait dengan teori negara hukum, Sondang P. Siagian dalam bukunya administrasi pembangunan mengemukakan tiga bentuk negara yaitu : bentuk *Political State* (semua kekuasaan dipegang oleh raja sebagai pemerintah), bentuk

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Penerbit liberty, Yogyakarta, 2003).[40].

⁶ C.S.T. Kansil dalam Theo Huijber, *Filsafat Hukum*, (Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995).[39].

⁷ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan jelas menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum.

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mendefinisikan bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Legal State (pemerintah hanya sebagai pelaksana peraturan) dan bentuk *Welfare State* (tugas pemerintah diperluas untuk menjamin kesejahteraan umum) dengan *discretionary power* dan *Freies Ermessen*.⁹ *Political State* merupakan negara dalam bentuk monarki atau kerajaan,¹⁰ dan negara dalam bentuk monarkhi absolut saat ini sudah tidak ada lagi di dunia.

Beberapa literatur kajian akademis mengenal dua kelompok negara hukum,¹¹ yakni negara hukum formil dan negara hukum materiil. Konsep Negara hukum formil lahir sebagai akibat kegagalan konsep negara hukum klasik/negara hukum penjaga malam/negara hukum liberal. Konsep negara hukum penjaga malam disebut sebagai negara hukum liberal karena yang memperjuangkan negara penjaga malam adalah golongan masyarakat yang berhaluan liberal.¹² Golongan liberal yang memperjuangkan dan menggagas ide negara liberal, sama sekali tidak bertujuan untuk berkuasa, motif yang mendorong golongan liberal memperjuangkan ide negara hukum sama sekali bukan motif

⁹ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Gunung Agung, Jakarta 1985). [101].

¹⁰ Dalam *Politicos (The stateman)*, Plato sudah memberikan perhatian yang sangat penting terhadap hukum sebagai instrument dalam penyelenggaraan negara. Namun, fungsi dan kedudukan hukum dalam gagasan Plato tersebut belum sama seperti ide negara hukum di zaman modern. Dalam *Politicos* hukum tidak diberlakukan terhadap penguasa (raja), hanya kepada rakyat. Hotma P. Sibuea, *Asas negara hukum, peraturan kebijakan&asas-asas umum Pemerintahan yang Baik*, (Penerbit Erlangga, Jakarta,2010).[14].

¹¹ Negara hukum dalam pandangan sistem hukum *civil law*/eropa kontinental diartikan sebagai *Rechtsstaat* dan dalam pandangan sistem hukum *common law* disebut *the rule of law*.

¹² Azhary, dalam Hotma P. Sibuea, *Asas negara hukum, peraturan kebijakan&asas-asas umum Pemerintahan yang Baik*, (Penerbit Erlangga, Jakarta,2010).[27].

politis melainkan motif ekonomi.¹³ Golongan liberal memperjuangkan ide negara penjaga malam dengan maksud supaya mampu menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam dengan aman dan mendapatkan pengamanan dari pemerintah. Konsep negara hukum formil bersifat memberikan kepastian hukum, Prinsip-prinsip pokok ide negara penjaga malam meliputi dua hal yang saling berkaitan, yaitu:¹⁴

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan.

Berbeda dengan konsep negara hukum formil, dimana konsep negara hukum formil tersebut lebih mengedepankan kepastian hukum yang dalam kenyataannya hanya cenderung untuk mengakomodir kepentingan pemilik modal, maka lahir konsep negara hukum materiil yang benar-benar mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan kesejahteraan pada manusia atau kesejahteraan pada masyarakatnya, menurut Freidrich Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum materiil meliputi:¹⁵

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia;

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Moh.Kusnardi, Ibrahim Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, 1988).[112].

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002).[3].

3. Tindakan pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan;

4. Adanya peradilan administrasi negara.

Negara hukum materiil dikenal juga dengan istilah *welfarestate* atau negara kesejahteraan.¹⁶ Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern.¹⁷ Hadjon menyebutkan bahwa asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar.¹⁸ Negara hukum materiil selain bersifat memberikan kepastian hukum juga bersifat pelayanan kepada masyarakat. Konsep negara hukum materiil lahir atas kegagalan konsep negara hukum formil. Konsep negara hukum formil cenderung tertinggal dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat modern. Perkembangan dalam masyarakat berlari sangat cepat sehingga hukum formil jauh tertinggal karena sifat hukum formil berdasarkan asas

¹⁶ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bee Media Indonesia, Bandung 2010).[225].

¹⁷ Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, (Stanford University Press, California 1992). [126].

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum*, (Penerbit Universitas Trisakti, 2010).[23].

legalitas yang sempit (*wetmatig*) sangat terikat kepada undang-undang.¹⁹

Dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan bersama, pemerintah memiliki kedudukan yang bersifat merangkap yang harus dijalankan pada saat yang sama. Kedua macam kedudukan pemerintah tersebut berkaitan satu sama lain. *Pertama*, disatu pihak, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang berwenang membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan dalam kenyataan. *Kedua*, dilain pihak pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*publik servant*) yang bertugas mengurus, menyelenggarakan, dan melayani segenap urusan dan kepentingan masyarakat.²⁰

Titik Triwulan Tutik dalam bukunya Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengemukakan negara hukum hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan

¹⁹ Hotma P. Sibuea, *Asas negara hukum, peraturan kebijakan&asas-asas umum Pemerintahan yang Baik*, (Penerbit Erlangga, Jakarta,2010).[36].

²⁰ Ibid. h.42

demokratis. Kekuasaan di dalamnya, harus tunduk pada aturan main.²¹

Peraturan perundang-undangan (*nettelijke regelling*) diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²² Peraturan perundang-undangan memiliki jenis dan hierarki yang memiliki jangkauan, kekuatan keberlakuan yang berbeda-beda antara jenis peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Untuk menghindari konflik norma antar jenis peraturan perundang-undangan tersebut digunakan asas hukum untuk menyelesaikannya, asas hukum yang dimaksud adalah asas preferensi hukum (yang meliputi *asas lex superior, asas lex specialis dan asas lex posterior*).²³

B. Konsep Pengaturan Produk Hukum Daerah

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Prenada Media Group, Jakarta 2015).[62].

²² Definisi peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²³ Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009).[31].

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan²⁴. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah PeraturanPerundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota²⁵.

Definisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta

²⁴Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, hlm, 8

²⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan*

merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain²⁶.

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam ber-otonomi tidak berarti daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum²⁷.

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi²⁸ :

²⁶ Ibid,

²⁷ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995, h. 8.

²⁸ Pasal 1 angka 7, 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- a. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengakui adanya kewenangan daerah yang didasari pada asas otonomi daerah. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar tersebut, Daerah diberikan wewenang untuk membentuk peraturan daerah sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal di atas menerangkan bagaimana kewenangan DPRD dalam membentuk suatu produk hukum daerah berupa peraturan daerah (perda). Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perda mempunyai fungsi antara lain²⁹:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NKRI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Perda

²⁹<http://digilib.unila.ac.id/5846/13/BAB%20I.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 6 November 2020

tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
4. Sebagai instrumen akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan daerah

Oleh karena itu, setiap pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 bahwa Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, selain itu, jika pembentukan suatu perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka perda tersebut akan dibatalkan, hal ini diatur dalam Pasal 251 ayat (2) yakni Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pembentukan peraturan daerah tentang paguyuban suku dan budaya oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara,

merupakan bagian dari wewenang pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi di daerah.

C. Praktik Empiris Pembentukan Produk Hukum Daerah

Rancangan Peraturan daerah dapat berasal dari dewan Perwakilan rakyat daerah maupun dari gubernur; bupati; walikota, apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur/Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama maka yang akan dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur, Bupati, Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program pembentukan peraturan daerah sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda,

Proses pembentukan perda usulan pemerintah daerah maupun perda inisiatif DPRD mekanismenya sama, karena kedua lembaga itu apabila membuat peraturan daerah berdasarkan pada peraturan perundang undangan, Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan dilingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda terdiri dari penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan Perda.

- b. Proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pengundangannya oleh Sekretaris daerah,

Untuk menghasilkan sebuah produk Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Dalam pembuatan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam, antara lain: dimilikinya pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah; adanya pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam peraturan daerah secara singkat tetapi jelas, dengan pilihan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Prosedur penyusunan peraturan daerah merupakan rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.

Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan

penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah harus berpedoman kepada pembentukan peraturan perundang undangan. Peraturan daerah akan lebih operasional jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas namun perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu³⁰

Oleh karena peranan perda yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka penyusunannya perlu diprogramkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas³¹. Selain agar peraturan daerah dapat dibentuk secara sistematis, juga untuk menghindari banyaknya peraturan daerah yang dicabut dan dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

Untuk itu perlu perencanaan kebutuhan terhadap perda-perda yang menjadi skala prioritas bagi kebutuhan daerah,

³⁰ Muhammad Suharjono Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, Hal. 21 - 37

³¹ Ade Suraeni, 2010, *Proses Penyusunan Program Legislasi Daerah (makalah)*, <https://pramudyarum.wordpress.com/2016/10/26/prosedur-pembentukan-peraturan-daerah>

salah satunya melalui Program pembentukan peraturan daerah (Propeda) yang merupakan pedoman pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat lembaga yang berwenang yakni pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah untuk membentuk peraturan daerah. Propeda dipandang penting untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Hal ini berarti bahwa idealnya sebelum peraturan daerah tersebut dirancang terlebih dahulu harus ada rencana pembentukan peraturan daerah.

Propeda adalah instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional, propeda memuat daftar rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa propeda mempunyai kedudukan hukum yang penting dalam penyusunan peraturan daerah ditingkatan provinsi dan kabupaten/kota, hanya saja arti penting kedudukan hukum propeda ini belum dipahami dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa:

“Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.

Adapun bentuk produk hukum daerah yang dihasilkan dalam suatu propeda dapat berbentuk Penetapan dan Pengaturan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah, sementara itu daerah diberi kewenangan membentuk perda asalkan muatan materinya harus sesuai dengan kondisi daerah setempat hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (6) yang menegaskan bahwa muatan materinya harus berdasarkan kewenangan yang mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Kewenangan tersebut merupakan perintah dan penjabaran dari peraturan perundang-undangan bahwa perda dibuat harus berdasarkan kewenangan yang mengatur suatu daerah kabupaten/kota. Pengaturan hukum di daerah sangat perlu untuk mengatur, oleh karenanya aturan hukum dibuat untuk

membentuk perilaku individu dan lembaga dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan aturan hukum sangat tergantung pada legitimasi dari masyarakat dan pemberian sanksi. Setiap upaya pembuatan peraturan di daerah harus mengacu pada kerangka hukum yang sudah ada, sebab proses penyusun suatu perda dapat digambarkan sebagai perangkat utama dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan di daerah. Hukum akan menentukan baik dan buruknya suatu tata kelola pemerintahan. Hukum yang berbasiskan pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seringkali disebut sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan yang berkelanjutan³².

Upaya menciptakan suatu sistem hukum yang bertalian dengan masyarakat yang diaturnya haruslah didasarkan kepada kepentingan, kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakatnya. Oleh karena itu, penyusunan suatu produk hukum harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Menghindari pemberian kewenangan yang berlebihan.
- (2) Menghindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit diterapkan.

³² Smith, S and A Martin 2000 "Achieving Sustainability of Biological Conservation: Report of a GEF Thematic Review Monitoring and Evaluation Working Paper I" Global Environment Facility Dapat dilihat pula dalam Adi Wiyana, Glaudy H Perdanahardja, Jason M Patlis "Materi Acuan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu", Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Coastal Resources Management Project /Mitra Pesisir, September 2005

- (3) Mengakomodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang benar.
- (4) Melibatkan tokoh masyarakat setempat.
- (5) Menyelenggarakan proses pelibatan publik yang luas, dan
- (6) Meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum

Seluruh ketentuan ini dirangkai dengan delapan prinsip tata kelola pemerintahan, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian dasar yaitu proses, substansi, dan keberpihakan³³. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan hendaknya mengikuti prinsip-prinsip transparansi/ keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Substansi peraturan perundang undangan hendaknya menguraikan materi muatan dengan mengikuti prinsip-prinsip kepastian hukum, fleksibilitas administrasi, akurasi secara ilmiah, sosial-ekonomi, kegunaan, kejelasan, dan pendanaan berkelanjutan. Peraturan daerah tersebut harus mampu menguraikan penyelenggaraan dan penegakan hukum, yang dituangkan lewat prinsip-prinsip akuntabilitas, pelaksanaan, keputusan yang adil, keutuhan proses, dan kesempatan dengar pendapat yang sama.

³³Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah Buku Pegangan untuk DPRD, Local Government Support Program Legislative Strengthening Team, Jakarta, 2007, hlm, 18

Atas dasar tersebut, dalam penyusunan produk hukum daerah harus memperhatikan landasan hukum dan kebutuhan akan pentingnya legalitas dari suatu regulasi hukum yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Oleh karena itu dalam menyusun suatu peraturan daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya harus memperhatikan diantaranya:

1. *Prinsip-prinsip dasar penyusunan produk daerah.*

a. *Transparansi/keterbukaan.* Proses yang transparan memberikan kepada masyarakat:

(1) informasi tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan, dan

(2) peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Hal penting dalam proses pengambilan keputusan adalah bahwa kegiatan ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah secara langsung. Proses yang transparan haruslah mampu meniadakan batas antara pemerintah dan non pemerintah.

b. *Partisipasi.* Partisipasi mendorong:

- (1) terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah, dan
- (2) keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu. Partisipasi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas, serta mendorong publik untuk mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi publik tercermin dalam:

- (1) kesempatan untuk melakukan kajian terhadap rancangan keputusan;
- (2) kesempatan untuk memberikan masukan; dan
- (3) tanggapan terhadap masukan publik dari pengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah.

c. Koordinasi dan Keterpaduan. Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam pemerintah - menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh. Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik,

membatasi ketidakefektivan, dan yang terpenting membatasi jumlah produk hukum

2. Prinsip Dasar Perumusan Substansi

a. Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi.

Setiap peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian keilmuan di dalamnya. Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan juga harus mencerminkan isu dan permasalahan sebenarnya, berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis terhadap peraturan yang tengah dirancang atau ditetapkan perlu dilakukan, dengan menekankan pertimbangan ilmiah, sosial, dan ekonomi di dalamnya.

b. **Pendanaan Berkelanjutan.**

Pendanaan berkelanjutan mengacu pada pendanaan yang cukup untuk mengimplementasikan suatu peraturan. Pada sebagian besar wilayah, pendanaan digunakan untuk keperluan administrasi dan operasional, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pelaksanaan program dan pembangunan, kecuali apabila ada alokasi khusus. Keterbatasan

kemampuan dalam mendukung pendanaan merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

c. Kejelasan.

Peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan dengan baik hanya apabila memiliki kejelasan dan dapat dicerna oleh masyarakat. Kejelasan mengacu pada bagaimana suatu peraturan dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang terdapat di dalamnya.

3. Prinsip dalam Penerapan Hukum

a. Akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan landasan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat mendorong perilaku pemerintah, baik secara individu maupun secara kelembagaan, untuk melaksanakan tanggung jawab kepada publik dan menegakkan hukum. Akuntabilitas penting dilakukan untuk mengatasi inefisiensi dan mendorong pengambilan keputusan secara lebih dewasa.

b. Kepastian Hukum.

Kepastian hukum adalah jantung dari aturan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kepastian hukum sangat penting untuk sistem pemerintahan yang

baik dan efisien. Kepastian hukum juga akan memberikan jaminan keamanan terhadap investasi. Kepastian hukum akan memberikan persamaan secara sosial dan mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum tidak saja penting bagi pemerintah, melainkan juga bagi dunia usaha dan masyarakat.\

c. Keleluasaan Administratif.

Keleluasaan administratif telah lama digunakan dalam penyusunan perundangan. Tidak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi semua kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan. Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit dalam suatu peraturan.

d. Keadilan.

Pemenuhan tingkat keadilan seringkali dipandang semu, sulit diukur, dan berbeda antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya. Namun demikian, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Prinsip keadilan sesungguhnya memiliki keterkaitan erat dengan supremasi hukum. Supremasi hukumlah yang menentukan arah dan menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut di atas merupakan standar norma dalam pembentukan suatu peraturan daerah, standar tersebut sebagai landasan berpikir bagi pemangku kepentingan di daerah dalam menetapkan/membuat regulasi di daerah. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, Peraturan Daerah akan lebih proporsional jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan Naskah akademis terlebih dahulu³⁴.

Secara formal, rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah, namun penyusunan sebuah Perda hanya dapat diinisiasi apabila terdapat permasalahan yang pencegahan atau pemecahannya memerlukan sebuah

³⁴ Lihat Pasal 22 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015

Perda baru. Sehingga inisiasi awal penyusunan Perda baru dapat diprakarsai oleh pemangku kepentingan yang terkait, baik itu lembaga/instansi pemerintah, badan legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, maupun kelompok masyarakat, kewenangan ini diberikan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah sebagai penyelenggara otonomi daerah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan.

D. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait paguyuban suku dan budaya

Pembentukan Raperda dilakukan dalam rangka optimalisasi penyusunan produk hukum daerah dalam kelembagaan Pemerintah Daerah yang responsif

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan terdapat asas formal dan material yang wajib dipedomani diantaranya:

1. *Asas Formal:*

- a. Memiliki tujuan yang jelas, ialah maksud yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki dasar-dasar pertimbangan yang pasti pada konsiderans menimbanginya;
- c. Memiliki dasar-dasar peraturan hukum yang jelas pada konsiderans mengingatnya;
- d. Memiliki sistematika yang logis dan tidak saling bertentangan antara Bab, Bagian, Pasal, Ayat, dan sub ayat;
- e. Dapat dikenali, melalui pengundangannya ke dalam lembaran negara/daerah serta disosialisasikan kepada masyarakat.

2. *Asas Material:*

- a. Dibentuk oleh pejabat atau lembaga pembentuk peraturan hukum yang berwenang untuk itu;
- b. Dibentuk melalui mekanisme, prosedur atau tata tertib yang berlaku untuk itu;

- c. Materi muatannya memiliki asas-asas hukum yang jelas, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sederajat/mengatur perihal yang sama.
- d. Isi peraturan harus jelas, mengandung kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
- e. Dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik, untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud.

Sebagai bagian dari kewenangan pemerintah dalam pembentukan regulasi pada tingkat daerah, maka penyusunan Peraturan Daerah Tentang Paguyuban Suku dan Budaya terikat dan tunduk pada asas-asas yang digunakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah yakni asas: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

1. Asas Kejelasan tujuan; Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas kelembagaan atau pejabat yang tepat; Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
3. Asas kesesuaian antara jenis hirarki; Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
4. Asas dapat dilaksanakn; Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
5. Asas kedayagunaan; Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap

Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

6. Asas kejelasan rumusan; Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan; Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam

hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Oleh karena itu, asas-asas pembentukan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya harus dapat memperhatikan segala kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan daerah yang baik hendaknya dapat memberikan rasa nyaman dan jauh dari sifat penekanan yang memberatkan masyarakat. Sesuai dengan teori responsif bahwa suatu konsep hukum harus dapat memenuhi tuntutan-tuntutan, agar hukum dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendesak, dan terhadap masalah-masalah keadilan sosial.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Berikut diuraikan beberapa ketentuan undang-undang yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Paguyuban Suku dan Budaya diantaranya:

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".³⁵

Terkait kebudayaan, negara menjamin setiap warga negara atas Hak memiliki identitas budaya. Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Penjaminan hak asasi warganegara atas identitas budaya di dasarkan atas kondisi faktual bahwa negara kesatuan republik Indonesia dibangun atas perbedaan suku bangsa dan pula perbedaan kebudayaan satu dengan yang lainnya.

Terkait dengan masalah kewenangan daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang mendasari kewenangan pemerintahan daerah serta semua urusan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing tingkatan pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan

³⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

urusan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk dan menyusun peraturan daerah untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Selain itu peraturan daerah dibentuk juga untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa sepanjang daerah memiliki rentang kewenangan yang dimiliki berhak menetapkan peraturan daerah atau ketentuan-ketentuan lain sebagai instrumen pendukung pelaksanaan otonomi.

- B. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. maka secara yuridis formil pembentukan suatu provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia didasarkan pada suatu undang-undang, oleh karenanya pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Paser dibentuk dengan undang-undang.

Kabupaten Penajam Paser Utara didirikan pada tanggal 10 April 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

Dengan dasar undang-undang tersebut lahir kewenangan sebagai daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus pemerintahan di daerah berdasarkan undang-undang. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur, menyatakan bahwa “Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundangundangan”.dengan dasar tersebut pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara berwenang membentuk peraturan daerah terkait Paguyuban Suku dan Budaya.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keterkaitan dengan Undang-Undang ini adalah memberikan kejelasan hubungan antara pemerintah daerah dan pusat sehingga memberikan arahan yang sifatnya vertikal, hal ini dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi

seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Selanjutnya Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar tersebut, maka Daerah berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum, dalam rangka

memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, salah satunya adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum

sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda, sehingga hubungan dengan peraturan ini adalah adanya pemberian kewenangan kepada daerah dalam membentuk suatu produk hukum daerah.

Oleh karena itu, sebelum perda dibuat harus ada Perencanaan penyusunan perda melalui program pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 239 UU Nomor 23 Tahun 2014.

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Diantara dasar menimbang dibentuknya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam upaya untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, memerlukan langkah strategis berupa:

1. Upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan.
2. Upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pengembangan.
3. Upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pemanfaatan.
4. Upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Pembentukan peraturan daerah tentang paguyuban suku dan budaya merupakan bagian dari Langkah strategis Pemerintah Daerah untuk memajukan kebudayaan nasional dan local, Pembentukan peraturan daerah tentang paguyuban suku dan budaya mendasarkan asas-asasnya sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Yaitu meliputi asas-asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. partisipatif;
- d. manfaat;
- e. keberlanjutan;

- f. kebebasan berekspresi;
- g. keterpaduan;
- h. kesederajatan; dan
- i. gotong royong.

Beberapa ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang dapat menjadi pijakan hak, wewenang dan kewajiban serta tanggungjawab pemerintah daerah, termasuk dalam rencana pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser utara tentang paguruban suku dan budaya adalah ketentuan sebagai berikut:

1. Terkait Pembinaan diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
- b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau
- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

2. Terkait Tugas Pemerintah Daerah.

Ketentuan terkait tugas dan wewenang Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Menyatakan bahwa:

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d, memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;

- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
 - j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
3. Terkait wewenang Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

4. Terkait pendanaan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. masyarakat; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Terkait penghargaan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 50-51 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

Ketentuan mengenai kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51 Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, untuk memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan. Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya. Ketentuan mengenai kriteria Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.

Pancasila merupakan dasar negara kesatuan republik Indonesia, Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia, Pancasila yang terdiri dari lima sila yang dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan gagasan ideal yang telah disiapkan oleh para pendiri bangsa sebelum bangsa Indonesia lahir, nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang dirumuskan secara seksama oleh para pendahulu pendiri bangsa dan berasal dari jati diri nusantara yang multi etnis, agama, bahasa, budaya, suku bangsa yang tersebar dari Sabang diujung barat pulau Sumatra hingga sampai dengan Meraoke di Papua.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia, segala hal ikhwal kehidupan berbangsa dan bernegara harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan bangsa Indonesia dari berbagai aspek seperti aspek pendidikan, sosial politik, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan

teknologi harus mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang terjelma dalam lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang terdiri dari lima sila yang termaktub dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan jiwa bangsa Indonesia, antara sila pertama dan sila kedua dan sila-sila selanjutnya satu sama lain harus dipahami secara komprehensif dan sistematis, dimana sila yang satu dengan sila yang lain saling berhubungan dan membentuk arti yang saling bertautan satu sama lainnya.

Penjabaran lebih lanjut atas nilai-nilai Pancasila dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar dalam menata hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara, UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, begitupun terhadap peraturan perundang-undangan dibawahnya juga tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tentu tidak boleh

pula bertentangan dengan landasan filosofi negara yaitu Pancasila.

Berangkat dari Pancasila dan UUD NRI 1945 disusun secara teknis beberapa peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk dan level, untuk mengatur hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar nilai-nilai filosofi Pancasila dan UUD NRI 1945, seperti dibentuknya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 20 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Demikian halnya dengan pembentukan peraturan-perundang-undangan pada tingkat daerah propinsi dan pada tingkat daerah kabuapten dan kota, baik berupa peraturan daerah ataupun berupa peraturan kepala daerah seperti peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tetap harus

mendasarkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa landasan filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Pancasila dan berdasarkan pada konstitusi bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 20 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182), Tujuan utama pembentukan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara adalah melakukan percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur pada umumnya dan merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, hal ini berarti pula bahwa pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dalam upaya pemerintah sebagai mandataris dari negara untuk

mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesai yang kemudian dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Memajukan Kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Profil singkat Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbatasan

Secara administratif Kabupaten Penajam Paser Utara berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara :Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan dan Selat Makasar.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Long Kali Kabupaten Pasir dan Perairan Selat Makasar.
- d. Sebelah Berat : Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Long Kali Kabupaten Pasir.

2. Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Jumlah Penduduk (data disdukcapil 2020).

- a. Kecamatan Penajam terdiri dari 19 Kelurahan dan 4 Desa dengan jumlah penduduk 84.739 Penduduk.
- b. Kecamatan Waru terdiri dari 1 Kelurahan, 3 desa dengan jumlah penduduk 19.431 Penduduk.
- c. Kecamatan Babulu terdiri dari 12 Desa dengan jumlah penduduk 35.536 Penduduk.
- d. Kecamatan Sepaku terdiri dari 4 Kelurahan 2 desa dengan jumlah penduduk 36.165 Penduduk.

3. Luas Wilayah.

Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Penajam Paser Utara kurang lebih mencapai 3.333,06 KM² Pada pemilu tahun 2019 terpilih 25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

1. H. John Kenedi, S.Sos (Ketua DPRD/Demokrat)
2. H. Rauf Muin (Wakil Ketua DPRD/Gerindra)
3. H. Hartono Basuki, S.Pdi (Wakil Ketua DPRD/PDIP)
4. H. Syahrudin M Nor (Fraksi Demokrat)
5. M Taufiq Yohansyah (Fraksi PDI-P)
6. Syarifuddin HR (Fraksi Partai Demokrat)
7. Aje Noval Endyar (Fraksi gabungan/PKB)
8. Wakidi, MA (Fraksi PKS)

9. Zainal Arifin (Fraksi Gabungan/PAN)
10. Hasri Sahri (Fraksi Gabungan/PAN)
11. Syamsudin Alie, S.Sos (Fraksi Gabungan/PBB)
12. Adla Dewata (Fraksi Gerindra)
13. Sariman, S.Pdi (Fraksi PKS)
14. Abdur Rahman Wahid (Fraksi Gerindra)
15. Muhammad Bijak Ilhamdani (Fraksi Demokrat)
16. Sakka (Fraksi Golkar)
17. Sudirman (Fraksi PDIP)
18. H. Rusbani, S.Sos.,M.M (Fraksi Gabungan/PBB)
19. H. Muhammad Yusuf, S.H.,M.M. (Fraksi Golkar).
20. Thohiron, S.Pdi (Fraksi PKS)
21. Syamsuddin (Fraksi PDIP)
22. Muhammad Arif Albar (Fraksi Gabungan/Perindo)
23. Sudjiati (Fraksi Gerindra)
24. Andi Iskandar Hamala (Fraksi Golkar)
25. Irawan Heru Suryanto (Fraksi Gabungan/PKB).

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan unsur eksekutif, masing-masing memiliki peran dan tugas yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Adapun Fungsi utama dari kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah melakukan Pengawasan, Membentuk Peraturan Daerah dan juga fungsi Penganggaran. Dari kedua puluh lima anggota DPRD Nampak berasal dari beragam suku/etnis, ada dari suku Jawa, Bugis, Banjar, Padang, dan suku-suku yang lainnya yang menggambarkan kebhinekaan hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara.

C.Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang mendasari kewenangan pemerintahan daerah serta semua urusan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing tingkatan pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk dan menyusun peraturan daerah untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 20 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); Undang-undang ini mendasari hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah otonom dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan legalitas terhadap Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengataur dan mengelola daerahnya secara mandiri dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal menagatur pedoman dalam pembentukan produk hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara atau bahkan atas mandat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelestarian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN RAPERDA

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Raperda

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Usulan pembentukan Peraturan Daerah dapat berasal dari Bupati selaku kepala daerah dan juga dapat berasal dari Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian dibahas secara bersama-sama. jangkauan keberlakuannya serta lingkup pengaturannya sangat terbatas hanya pada wilayah hukum kabupaten/kota setempat, dan hanya mengatur ketentuan atau peraturan yang tidak bertentangan atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.

Ketentuan yang menjadi dasar terkait pengaturan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup dari suatu peraturan daerah dikemukakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang sejahtera untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal memberikan kepastian jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap Paguyuban suku dan budaya.

Rancangan Peraturan Daerah ini diberi judul **Paguyuban Suku dan Budaya**. Sesuai dengan judul tersebut Raperda ini membatasi dan menekankan pokok-pokok pengaturannya pada masalah-masalah yang menjadi ruang lingkup Paguyuban suku dan budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Materi Muatan Raperda

Adapun materi muatan dalam peraturan daerah ini meliputi:

1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup.
3. Bab III : Wewenang Dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah
4. Bab IV : Perlindungan Pemerintah Daerah

5. Bab V : Pembinaan Pemerintah Daerah
6. Bab VI : Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah
7. Bab VII : Pendanaan
8. Bab VIII : Peran serta Masyarakat
9. Bab IX : Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan dalam BAB I, Kajian Teoritis dan Praktik Empiris sebagaimana diuraikan dalam BAB II, Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam BAB III, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis sebagaimana dikemukakan dalam BAB IV dan penjelasan mengenai arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya dalam BAB V, maka dengan ini dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan upaya dalam menjamin terlindunginya suku dan budaya di daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya Kabupaten Penajam Paser Utara

yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik, dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan upaya dalam rangka pembinaan dan pengawasan suku dan budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik, dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bentuk keseriusan dan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya, yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser merupakan pedoman bagi dinas/badan/yang terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Paguyuban Suku dan Budaya, agar terwujud jaminan dan perlindungan hukum.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik ini tentu bersifat belum final, masih dimungkinkan adanya masukan-masukan dari berbagai pihak yang kompeten dalam rangka penyempurnaan materi muatan dan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal, serta masih membuka ruang masukan terhadap jangkauan dan arah pengaturan.

B. Saran

Terkait dengan rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya, di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh Tim Pengusul yaitu:

1. Segera dikomunikasikan dan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat dengan segera diajukan/diagendakan pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, beserta pihak terkait.
2. Segera dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada Bagian Hukum Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, melalui bagian hukum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya untuk

mendapatkan masukan dan arahan terkait draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya.

3. Sosialisasi terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya, kepada pihak-pihak yang terkait.
4. Materi muatan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya, sangat bersifat praktis sehingga dibutuhkan pemahaman yang utuh oleh pihak-pihak yang terkait.
5. Perlunya komitmen semua pihak dalam menyukseskan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya, sampai terbentuk menjadi Peraturan Daerah.



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR ... TAHUN....

TENTANG

PAGUYUBAN SUKU DAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang hidup rukun dan damai, dilindungi, dihormati, dijaga dan dilestarikan oleh negara;
 - b. bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah otonomi yang memiliki penduduk beragam suku, budaya yang perlu dilindungi, dihormati, dijaga dan dilestarikan berdasarkan asas persatuan Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelestarian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH NOMOR..... TAHUN
TENTANG PAGUYUBAN SUKU DAN BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
6. Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan yang didirikan oleh orang perorangan atau badan dengan tujuan membina kerukunan dan persatuan.
7. Suku adalah suatu kelompok masyarakat yang ada di suatu daerah dengan ciri mempunyai kesamaan dari segi ras, Bahasa, asal-usul, dan terikat dalam suatu kebudayaan tertentu.
8. Budaya adalah cara hidup kelompok masyarakat tertentu yang terus berkembang dan diwariskan secara turun temurun untuk generasi ke generasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Paguyuban suku dan budaya dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Paguyuban suku dan Budaya dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Toleransi;
- b. Keberagaman;
- c. Partisipatif;
- d. Manfaat;
- e. Keberlanjutan;
- f. Kebebasan berekpresi;

- g. Keterpaduan;
- h. Kesederajadan; dan
- i. Gotong royong.

Pasal 4

Paguyuban suku dan budaya bertujuan:

1. Mengembangkan nilai-nilai luhur suku dan budaya bangsa di daerah;
2. Memperkaya keragaman suku dan budaya di daerah;
3. Memperteguh persatuan bangsa di daerah;
4. Mencerdaskan kehidupan masyarakat di daerah;
5. Meningkatkan citra daerah;
6. Mewujudkan masyarakat madani;
7. Mensejahterakan masyarakat di daerah;
8. Melestarikan warisan suku dan budaya;

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berwenang dan berkewajiban melakukan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap suku dan budaya di daerah.
- (2) Wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pendataan suku dan budaya yang ada di daerah.
- (3) Pemerintah daerah berwenang mengembangkan suku dan budaya yang ada di daerah sebagai sarana potensi pariwisata di daerah.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap semua suku dan budaya yang ada di daerah;
- (2) Dalam rangka melakukan perlindungan terhadap suku dan budaya di daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Paguyuban Suku dan Budaya di daerah;
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi sekretariat sebagai sarana komunikasi anggota Paguyuban Suku dan Budaya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan suku dan budaya pembentukan Paguyuban Suku dan Budaya diatur dengan peraturan bupati.

BAB V

PEMBINAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap suku dan budaya yang ada dan berkembang di daerah.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan suku dan budaya pemerintah daerah menunjuk satuan perangkat daerah terkait yang membidangi suku dan budaya daerah dan melakukan pembinaan lebih lanjut.
- (3) Dalam rangka pembinaan paguyuban suku dan budaya pemerintah mengadakan event/kegiatan semarak Paguyuban Suku dan Budaya setiap tahun.
- (4) Event/kegiatan semarak paguyuban suku dan budaya dapat dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan republik Indonesia dan atau hari ulang tahun pemerintah daerah.
- (5) Event/kegiatan semarak Paguyuban Suku dan Budaya dapat dikembangkan menjadi sarana pariwisata daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap Paguyuban Suku dan Budaya diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Paguyuban Suku dan Budaya;

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan bahwa segala kegiatan paguyuban suku dan budaya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah yang membidangi Paguyuban Suku dan Budaya.

BAB VII

PEMDANAAN

Pasal 9

- (1) Segala pendanaan yang timbul terkait kegiatan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan oleh dinas terkait dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelestarian paguyuban suku dan budaya, pemerintah daerah memberikan bantuan pendanaan kepada Paguyuban Suku dan Budaya.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Suku dan Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud kegiatan, bantuan pendanaan, usul dan pemikiran yang bersifat membangun.
- (3) Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk peran-peran lain yang bersifat konstruktif dalam upaya pengembangan, pelestarian dan peningkatan Paguyuban Suku dan Budaya di daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal...
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan
di Penajam
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN
..... NOMOR... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

